

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank merupakan sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Kata bank berasal dari bahasa Italia *banca* berarti tempat penukaran uang. Sedangkan menurut undang-undang perbankan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kredit dan atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹

Dana dari masyarakat yang disimpan dalam bentuk rekening giro, deposito, dan/atau tabungan kemudian dihimpun dan dikelola oleh bank. Simpanan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank tersebut kemudian disalurkan oleh bank dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah), tujuan penyaluran dana oleh perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan, meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dari pengertian dan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi bank adalah sebagai lembaga perantara (*intermediary institution*) yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.²

¹Ag Permani, *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi*, tanggal 1 Februari 2015

²A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Gramedia, 2013), h. 01.

Dalam bank syariah, hubungan antar bank dengan nasabahnya buka hubungan debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan (partnership) antara penyandang dana dengan pengelola dana. Oleh karena itu, tingkat laba bank syariah tidak saja berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah penyimpan dana. Hubungan kemitraan ini merupakan bagian yang khas dari proses berjalannya mekanisme bank syariah.³

Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan utama yang ada dalam bank. Dalam hal memberikan pembiayaan atau penyaluran dana kepada nasabah, produk pembiayaan nasabah terbagi dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaan. Produk-produk pembiayaan tersebut diantaranya pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dan pembiayaan akad pelengkap.⁴

Dalam lembaga keuangan syariah telah diperkenalkan beberapa instrumen keuangan sebagai pengganti instrument bunga. Instrument tersebut adalah sebuah instrument yang lebih mengedepankan prinsip bagi hasil (*profit and loss shering*). Keuntungan yang diperoleh dan kerugiandiderita ditanggung secara bersama-sama oleh pihak yang melakukan transaksi. Oleh karena itu, kedua belah pihak yang melakukan transaksi akan saling memperhatikan kemajuan dan kemunduran usaha yang dijalankan. Di antara prinsip bagi hasil yang paling menonjol dan bahkan paling populer adalah mudharabah dan murabahah..⁵

Jaminan merupakan salah satu hal penting bagi bank syariah dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian adalah pengendalian

³Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Deskripsi dan Ilustrasi,2008) h. 63

⁴Adiwarman A Karim, *Bank Islam :Analisis Fiqih dan Keuangan*,(Jakarta: PT Grafindo Persada,2007),h. 97

⁵Warkum Sumitro, *Asas-Asas Pebankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait* ,(Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996) h. 114

resiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten.⁶

Tabungan pada Bank Syariah dengan prinsip murabahah menggunakan system bagi hasil dalam pembagian keuntungan pada nasabah, sehingga jumlah keuntungan yang didapat tidak selalu sama atau selalu berfluktuasi sesuai tingkat pendapatan bank dan nisbahnya, nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank Syariah. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan akad.⁷

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari sistem murabahah yaitu, bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat, bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread, Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan cash flow/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah, bank akan lebih selektif dan hati-hati (frudent) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan, prinsip bagi hasil dalam murabahah berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih nasabah satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. Sedangkan resiko dalam murabahah terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi, yaitu:

- a) Side streaming, nasabah menggunakan dana yang diberikan bank bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak;
- b) Lalai dalam kesalahan yang disengaja;

⁶Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2016) h. 262

⁷Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN, 2002), h.289

c) Penyembunyian keuntungan oleh bila nasabahnya tidak jujur.

Bank BNI Syariah bisa bertindak sebagai Shahibul maal dalam pembiayaan Murabahah. Bank BNI Syariah bertindak sebagai penyedia dana untuk modal usaha. Dari dana tersebut dimanfaatkan oleh para pengusaha sebagai Mudharib untuk mengembangkan usahanya. Shahibul maal dan mudharib harus bisa menjalin kerjasama dengan baik, sehingga dapat memilimalkan resiko Usaha.

Perbandingan Bank Syariah dan Bank Konvensional yang selalu diungkap oleh masyarakat ialah sistem bagi hasil dan bunga. System bagi hasil yang disebut disini adalah Murabahah. Melihat hal ini seharusnya Bank BNI Syariah bisa lebih mengembangkan pembiayaan Murabahah ini agar masyarakat lebih tertarik khususnya di wilayah kota Parepare.

Bank BNI Syariah yang telah menerapkan prinsip akad murabahahtidak akan terlepas dari yang namanya resiko kredit, resiko memerlukan pedoman yang diatur dalam Fatwa DSN MUI tentang murabahah, sehingga dalam operasinya dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Adanya resiko kredit tersebut, dengan melakukan strategi penerapan yang diatur dalam peraturan Bank Indonesia guna mengendalikan resiko yang melekat pada kredit (pembiayaan). Perbankan yang tidak menjalankan arahan tersebut, sudah pasti akan membuat masalah didalamnya. Dalam hal ini, kurangnya perhatian penanganan risiko pembiayaan murabahah yang disebabkan oleh pihak pengelola maupun pihak perbankan itu sendiri.

Oleh karena itu, mestinya Bank BNI Syariah lebih memaksimalkan kinerja dalam melakukan penanganan pengendalian resiko yang dihadapi agar dapat lolos dari kepungan risiko tersebut. Namun, kenyataannya bank BNI Syariah tidak bisa lepas dari resiko yang ada pada akad Murabahah.

Dengan demikian, esensi dari kontrak murabahah adalah kerja sama untuk mencapai profit (keuntungan) berdasarkan akumulasi dasar dari pekerjaan dan modal dimana keuntungan ditentukan melalui kedua komponen ini. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik mengangkat judul: “Analisis Resiko Usaha Pada Akad Murabahah Di BNI Syariah Parepare”

1.2 Rumusan Masalah

- 1.1.1 Bagaimana perlakuan bank terhadap Resiko usaha yang dialami nasabah pada pembiayaan murabahah di Bank BNI Syariah Parepare ?
- 1.1.2 Bagaimana cara mengatasi resiko usaha nasabah pada Bank BNI syariah Parepare?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui perlakuan bank kepada nasabah jika mengalami Resiko usaha pada pembiayaan murabahah.
- 1.3.2 Untuk mengetahui bagaimana cara bank mengatasi resiko usaha nasabah pada pembiayaan murabahah.

1.4 Manfaat Penelitian

- 1.4.1 Bagi penulis, sebagai sarana mengembangkan wawasan keilmuan dan cakrawala berfikir sehubungan dengan resiko usaha pada pembiayaan murabahah.
- 1.4.2 Bagi perusahaan, diharapkan dapat dijadikan sebagai cara untuk mengatasi resiko usaha yang dialami.
- 1.4.3 Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan sebagai bahan informasi, referensi dan pembahasan terhadap masalah pada masa yang akan datang.

